

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintahan memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan suatu negara. Dalam rangka mewujudkan tujuan pemerintahan harus didukung oleh adanya etika, integritas, dan perilaku yang baik berasal dari setiap individu yang terlibat. Namun, kenyataannya seringkali tidak sesuai dengan harapan. Kasus-kasus kecurangan (*fraud*) sering terjadi di lembaga pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, sehingga memiliki dampak negatif yang signifikan pada kinerja organisasi tersebut. Kecurangan dapat mengakibatkan kerugian keuangan, menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta merusak reputasi dan integritas lembaga tersebut.

Saat ini perkembangan ekonomi berkembang dengan sangat cepat yang mengakibatkan semakin bertambahnya kebutuhan ataupun gaya hidup seseorang yang harus dipenuhi, hal tersebut memberikan dampak yang sangat besar terhadap pola pikir setiap individu. Pemerintah adalah suatu organisasi yang dibentuk secara khusus untuk mewujudkan tujuan negara dengan melakukan tugas kenegaraannya dalam berbagai bentuk pelayanan kepada masyarakat. Umumnya pemerintah dibentuk dengan maksud untuk menjaga ketertiban sosial dalam konteks kehidupan bernegara.

Tujuan utama dari pemerintah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara melindungi dan melayani kebutuhan-kebutuhan seluruh rakyatnya. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk mewujudkan kebijakan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan Negara yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi keinginan masyarakat. Kenyataannya pemerintah sering kali menjadi tempat dalam terjadinya tindakan kecurangan. Adanya kecurangan di instansi pemerintahan menyebabkan kerugian bagi negara dan masyarakat serta disamping itu pula kecurangan menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap para pegawai pemerintahan. (Nurjanah & Purnamasari, 2020)

*Fraud* merupakan sebuah perilaku yang dapat menimbulkan kekeliruan pada laporan keuangan, serta perbuatan yang disengaja dengan tujuan memanfaatkan sumber daya manusia. Teori yang digunakan dalam banyak studi tentang *fraud* adalah teori konseptual yang diusung oleh Dr. Donald R. Cressey (1953) Dalam penelitian (Astuti, Dince & Dilliana, 2023) menyimpulkan bahwa seseorang yang dipercaya dalam jabatannya memungkinkan melakukan pelanggaran ketika mereka terdampak dengan masalah finansial pribadi. Lebih lanjut, orang tersebut yang memiliki kewenangan jabatan lebih mudah celah memanfaatkannya untuk melakukan penyelewengan anggaran yang dipercayakan kepadanya sehingga berpotensi besar dalam melakukan kecurangan karena mengenal situasi sehari-hari dengan baik.

*Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* mengklasifikasikan tindakan *fraud* menjadi tiga kategori, yaitu: (1) kecurangan aset (*asset misappropriation*), berupa pencurian atau penyalahgunaan aset; (2) pernyataan palsu atau salah pernyataan (*fraudulent statement*), meliputi tindakan yang dilakukan oleh pegawai/eksekutif suatu instansi untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (*financial engineering*) dalam penyajian laporan keuangan instansi guna mendapat keuntungan; (3) korupsi (*corruption*), yaitu para pelaku kecurangan menggunakan pengaruhnya secara tidak sah dalam transaksi bisnis untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Jenis kecurangan ini banyak terjadi disektor pemerintahan. (Noviyanti & Adityawarman, 2023)

Jenis kecurangan yang paling sulit dideteksi atau diketahui adalah *corruption* karena jenis kecurangan ini menyangkut kerja sama yang tidak hanya dilakukan oleh satu orang tetapi dilakukan berkelompok. Korupsi banyak terjadi di negara-negara yang memiliki sistem penegakan hukum yang lemah, serta kurangnya kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan (Yursefdi, 2023). Korupsi juga banyak terjadi di negara-negara berkembang salah satunya adalah negeri kita tercinta Indonesia, yang sudah menjadi isu yang fenomenal karena sudah banyak kasus yang terkuak di permukaan mengenai tindakan menyimpang tersebut.

Indonesia termasuk negara yang memiliki tingkat korupsi tertinggi di dunia yaitu Indonesia berada di posisi 115 dari 180 negara. (*Transparency International, 2023*), sedangkan hasil *Failed States Index*, Indonesia masuk ke dalam peringkat ketiga negara yang masuk dalam kategori mengkhawatirkan. Pada *Corruptions Perceptions Index 2023* menunjukkan bahwa Indonesia terus mengalami tantangan serius dalam melawan korupsi. CPI Indonesia tahun 2023 berada di skor 34/100 dan berada di peringkat 115 dari 180 negara. Skor ini sama dengan skor CPI 2022 lalu. Stagnasi skor CPI tahun 2023 memperlihatkan respon terhadap praktik korupsi masih cenderung berjalan lambat bahkan terus memburuk akibat minimnya dukungan yang nyata dari para pemangku kepentingan (*Transparency International, 2023*).

Skor CPI yang didapatkan Indonesia merupakan salah satu bukti nyata yang mempertegas bahwa penyakit korupsi di Indonesia sudah semakin akut. Nahasnya tindakan korupsi tersebut sudah menjadi budaya di Indonesia, bahkan sudah mendarah daging. Korupsi di Indonesia telah menjalar di hampir seluruh sisi dan tingkat kehidupan. Selain merambah di tingkat paling rendah, korupsi juga menjangkit birokrasi seperti lembaga perwakilan rakyat, lembaga militer, dunia usaha, perbankan, dunia pendidikan, lembaga keagamaan, bahkan lembaga yang bertugas memberantas korupsi seperti kepolisian, kehakiman dan kejaksaan (Yursefdi, 2023).

Menurut ACFE (2019), korupsi dibagi menjadi beberapa bentuk yaitu: pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), suap (*bribery*), pemberian ilegal (*illegal gratuity*) dan pemerasan (*economic extortion*). Tingkat

kecurangan suatu negara ditunjukkan oleh tingkat korupsi dari negara tersebut. Karena itulah untuk mengukur tingkat kecurangan yang terjadi di suatu negara adalah dengan menghitung indeks korupsi nya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Donald Cressey pada tahun 1950-an di USA telah memberikan pengetahuan yang berharga terhadap suatu pertanyaan mengapa tindak kecurangan bisa terjadi. Kebanyakan orang di dunia lebih mengenal istilah “korupsi” (*corruption*) dibanding dengan “kecurangan” (*fraud*). (Diana & Mawardi, 2022)

Berdasarkan Survei *Fraud* Indonesia (SFI) yang dilakukan oleh ACFE Indonesia, *Fraud* menjadi permasalahan yang masih sering terjadi secara terus menerus hingga saat ini. Tidak ada institusi/lembaga instansi yang bersih dan terbebas dari kemungkinan terjadinya *fraud*. Para pelaku *fraud* juga dapat ditemukan disemua lapisan, baik golongan atas maupun golongan pegawai bawah. Maka, saat ini diperlukan kepedulian dari berbagai pihak untuk sadar, waspada dan peduli dengan lingkungan tempat kerja terhadap potensi terjadinya *fraud*. Lembaga *fraud* ACFE melakukan survei tentang *Occupational Fraud and Abuse* secara berkala setiap dua tahun sekali. Survei ini menggambarkan *fraud* yang terjadi diseluruh dunia. Kemudian menerbitkan hasil survei yang diberi nama *Report to The Nations* (RTTN) yang mulai dilakukan pada tahun 1996 hingga saat ini. RTTN ini dapat digunakan untuk membantu dalam pemecahan masalah *fraud* baik dalam rangka merancang untuk mencegah, mendeteksi dan meng investigasi *fraud*. (Noviyanti & Adityawarman, 2023)

Berdasarkan rilis *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* bertajuk *Asia-Pacific Occupational Fraud 2022: A Report to the Nations*, Indonesia berada di peringkat ke-4 sebagai negara dengan jumlah *fraud* di tahun 2022, tercatat sebanyak 23 kasus. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh ACFE Indonesia Chapter 239 tahun 2019, *fraud* yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut:



**Gambar 1.1**

***Fraud* yang paling banyak terjadi di Indonesia**

Sumber: Survei ACFE Indonesia (2019)

Berdasarkan gambar 1.1, Korupsi adalah jenis *fraud* yang paling banyak terjadi di Indonesia dengan persentase 64.4%. Jenis *fraud* selanjutnya yaitu penyalahgunaan aset/kekayaan negara dan instansi dengan persentase 28.9%, sedangkan *fraud* Laporan Keuangan sebesar 6.7%. hasil survei ini berbeda dengan *Report to The Nations (RTTN)* pada tahun 2018 yang menemukan bahwa *fraud* yang paling banyak terjadi adalah penyalahgunaan aset sebanyak 89% yang diikuti dengan korupsi sebesar 38% dan *fraud* laporan keuangan 10%.

Perbedaan ini disebabkan oleh frekuensi publikasi skandal korupsi di Indonesia seperti yang disajikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rekapitulasi penyelidikan tindak pidana korupsi meningkat dari tahun 2004 sampai tahun 2018 (KPK, 2018). Sebagaimana dengan teori pembingkai (*framing theory*) yang dijelaskan oleh Tversky dan Kahneman (1981) bahwa terdapat tendensi kognitif individu dalam merespons berbagai situasi yang 5 terjadi berdasarkan dengan konteks dan informasi yang tersedia sehingga menyebabkan potensi terjadinya bias kognitif. Dengan demikian, maka berkembang lah berbagai macam informasi korupsi di media yang merupakan salah satu pemicu pembingkai responden yang ada di Indonesia dalam penilaian mengenai skandal korupsi sebagai kasus *fraud* yang banyak berkembang di Indonesia.

Data pada gambar 1.1 mengenai *fraud* yang paling banyak terjadi di Indonesia, menunjukkan bahwa saat ini Indonesia masih dihantui dengan banyaknya kasus korupsi. Korupsi dapat dilakukan oleh siapa saja, mulai dari kalangan bawah hingga kalangan atas seperti pejabat pemerintah. Bukti nyatanya yang dapat kita lihat yaitu semakin maraknya kasus-kasus korupsi terutama di lingkungan pemerintahan, mulai dari pejabat di daerah hingga pemerintah pusat. Kita berpikir bahwa korupsi tersebut tidak mungkin dilakukan oleh orang yang berpendidikan seperti pejabat pemerintah, tetapi nyatanya yang terjadi di Indonesia saat ini justru di kalangan pejabat pemerintah yang melakukan korupsi tersebut bahkan hingga merugikan Negara.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi juga diartikan sebagai tindakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Juga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Beberapa kasus korupsi misalnya, korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) yang melibatkan Menteri Sosial yaitu Juliari Peter Batubara (JPB) dan empat orang lainnya. Perkara ini diawali dengan adanya pengadaan bansos penanganan covid-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial RI tahun 2020. Pengadaan tersebut bernilai sekitar Rp 5,9 Triliun, dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dua periode. Ketua KPK Firli Bahuri menuturkan untuk fee tiap paket bansos disepakati oleh Matheus dan Adi sebesar Rp 10 ribu per paket sembako dan nilai Rp 300 ribu per paket Bansos (CNN Indonesia, 2020).


Kasus korupsi lainnya yang terjadi adalah kasus pada awal tahun 2023 ini yaitu yang awalnya terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh anak dari Mantan Pejabat Pajak Eselon III yang akhirnya menyeret ayahnya hingga terjaring OTT oleh KPK yaitu Rafael Alun Trisambodo. RAT ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang



oleh pemeriksa pajak pada Ditjen Pajak di Kementerian Keuangan periode 2011-2023. KPK menduga, Rafael menerima gratifikasi selama 12 tahun melalui perusahaan konsultan pajak miliknya bernama PT Artha Mega Ekadhana (AME). Tak main-main, nilai gratifikasi itu mencapai 90.000 dollar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp 1,3 miliar jika dikonversi dengan kurs rupiah saat ini. Dalam perkara ini, Rafael disangka melanggar Pasal 112B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Kompas, 2023).

Menurut Koordinator Indonesia Corruption Watch, Agus Sunaryanto mengatakan bahwa praktik korupsi terjadi bukan semata karena pelaku membutuhkan uang meskipun telah mendapatkan tunjangan jabatan yang besar, tetapi ada faktor keserakahan yang menjadi pemicu. Di kasus-kasus korupsi dengan terpidana politisi DPR, DPRD misalnya, mereka dengan gaji dan tunjangan besar, tetapi tetap melakukan tindakan korupsi. Jadi, bukan karena mereka butuh, tetapi memang karena keserakahan yang mempengaruhi. (BBC News Indonesia, 2023)

Berdasarkan rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang dilakukan oleh KPK tahun 2020, 2021, dan 2022 berdasarkan instansi adalah sebagai berikut:




**Gambar 1. 2**

**TPK Berdasarkan Instansi Tahun 2020-2022**

Sumber: <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-instansi>

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 instansi dengan kasus terbanyak yang melakukan korupsi adalah pemerintah kabupaten/pemerintah kota dengan 50 kasus, BUMN/BU MD 16 kasus, kementerian/lembaga 12 kasus, pemerintah provinsi 11 kasus, komisi 2 kasus, dan DPR RI 0 kasus dengan total sebanyak 91 kasus. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 108 kasus dengan pemkab/pemkot 72 kasus, kementerian/lembaga 19 kasus, BUMN/BU MD 8 kasus, pemerintah provinsi 8 kasus, DPR RI 1 kasus, dan komisi 0 kasus. Selanjutnya pada tahun 2022 juga mengalami peningkatan menjadi 120 kasus dengan pemkab/pemkot 65 kasus, kementerian/lembaga 26 kasus, pemerintah provinsi 16 kasus, BUMN/BU MD 12 kasus, DPR RI 1 kasus dan Komisi 0 kasus.

Selanjutnya, berdasarkan rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang dilakukan oleh KPK tahun 2020, 2021, dan 2022 berdasarkan wilayah adalah sebagai berikut:



**Gambar 1. 3**

**TPK Berdasarkan Wilayah Tahun 2020-2022**

Sumber: <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-wilayah>

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 wilayah dengan kasus terbanyak yang melakukan korupsi adalah Pemerintah Pusat dan Sumatera dengan 29 kasus, Jawa 19 kasus, Sulawesi 7 kasus, Kalimantan 6 kasus, Papua 1 kasus, Maluku, Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara 0 kasus dengan total sebanyak 91 kasus. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 108 kasus dengan Sumatera 43 kasus, Jawa 23 kasus, Pemerintah Pusat 22 kasus, Sulawesi 8 kasus, Kalimantan 5 kasus, Maluku 4 kasus, Bali 3 kasus, Papua dan Kepulauan Nusa Tenggara 0 kasus. Selanjutnya pada tahun 2022 juga mengalami peningkatan menjadi 120 kasus dengan wilayah Jawa 48 kasus, Pemerintah Pusat 20 kasus, Sumatera 19 kasus, Kalimantan

11 kasus, Papua 9 kasus, Sulawesi 8 kasus, Maluku 5 kasus, Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara 0 kasus.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, aduan dugaan korupsi oleh masyarakat pada 2022 paling banyak berasal dari Provinsi DKI Jakarta, dengan jumlah 585 laporan. Sebagai informasi, dalam konferensi pers akhir tahun lembaga antirasuah KPK melaporkan telah menerima 4.623 aduan dugaan korupsi dari masyarakat. Dari jumlah tersebut, aduan paling banyak berasal dari DKI Jakarta dengan angka 585 laporan, Jawa Barat 429 aduan, Sumatera Utara 379 aduan, Jawa Timur 357, dan Jawa Tengah 237 aduan (Kompas, 2022). Berikut ini merupakan data Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di wilayah DKI Jakarta.

**Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil di DKI Jakarta Tahun 2019-2022**

Kota/Kabupaten	TAHUN		
	2019	2020	2022
Kepulauan Seribu	910	880	838
Jakarta Selatan	12.909	11.955	10.793
Jakarta Timur	16.690	15.383	13.641
Jakarta Pusat	7.278	6.851	6.414
Jakarta Barat	9.726	9.113	8.026
Jakarta Utara	7.047	6.534	6.014
DKI Jakarta	9.559	8.937	8.851
Jumlah	64.119	59.653	54.577

Sumber : Badan Pusat Statistik DKI Jakarta (2023)

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan maupun penurunan jumlah PNS di DKI Jakarta setiap tahunnya. Jumlah terbanyak pada tahun 2019 terdapat pada PNS di Jakarta Timur dengan 16.690 pegawai. Jumlah terbanyak pada tahun 2020 terdapat pada PNS di

Jakarta Timur dengan 15.383 pegawai. Selanjutnya pada tahun 2022 juga jumlah terbanyak terdapat pada PNS di Jakarta Timur dengan 13.641 pegawai. Secara keseluruhan terdapat penurunan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di DKI Jakarta dari tahun 2019-2022 dikarenakan penerimaan setiap tahunnya tidak banyak karena adanya Covid-19. Data pada tahun 2021 tidak tersedia dikarenakan pada tahun tersebut tidak adanya penerimaan CPNS di seluruh Indonesia.

Data dan informasi yang disampaikan menunjukkan bahwa kasus kecurangan, termasuk korupsi, masih sering terjadi dalam konteks pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan semakin maraknya kasus-kasus *fraud* di Indonesia, salah satu upaya yang dapat membatasi dan mengatasi tindakan tersebut adalah dengan adanya aparat penegak hukum yang tegas dan transparan. Tetapi, nyatanya ditemukan adanya gap (kesenjangan) dari definisi terkait dengan praktik yang dilakukan. Definisi dengan praktik yang terjadi sangat tidak sesuai karena definisi penegakan hukum yang sesungguhnya dan dalam upaya penegakan hukum di Indonesia untuk mengatasi tindak pidana kecurangan. Seperti yang dapat kita lihat semakin maraknya kasus *fraud* yang terjadi, tetapi tidak ada perubahan besar yang terjadi dari aspek penegakan hukumnya seperti survei yang dilakukan oleh ACFE Indonesia pada tahun 2019 dapat dikatakan penegakan hukum yang masih kurang optimal, karena masih banyak para pelaku *fraud* yang tidak menerima hukuman yang setimpal dengan apa yang telah

dilakukannya yang menyebabkan pelaku *fraud* tidak merasa jera atas tindakannya tersebut.

Berdasarkan fenomena di atas, terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi persepsi etis seseorang terhadap suatu tindakan kecurangan. Tindakan kecurangan yang dilakukan seseorang dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut dapat bersumber dari internal individu maupun dari eksternal. Akan tetapi faktor mendasar terjadinya kecurangan pada sebuah instansi adalah karyawan dengan individual yang negatif sendiri kemudian didukung dari faktor lain yaitu faktor yang timbul dari instansi tempat individu bekerja. Salah satu faktor internal dalam diri tersebut adalah sifat *machiavellian*. Menurut Noviyanti (2021), pengertian dari Sifat *Machiavellian* sendiri adalah perilaku individu yang kurang peduli dengan hubungan personal, dan memiliki komitmen serta rasa empati yang rendah. Selain itu, individu yang memiliki sifat *Machiavellian* ini akan cenderung lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan dengan kepentingan orang lain. Selanjutnya, individu dengan sifat *Machiavellian* ini berani menghalalkan segala cara untuk dapat mencapai tujuannya, karena individu dengan sifat *machiavellian* cenderung menerima perilaku tidak etis. Sifat *Machiavellian* berpengaruh pada kecenderungan karyawan dalam menerima pelaku tidak etis yang berhubungan dengan profesinya.

Pribadi dengan sifat *Machiavellian* akan cenderung melakukan rasionalisasi atas tindakan kecurangan yang akan mereka lakukan. Pribadi yang memiliki sifat *Machiavellian* akan mudah tergiur dengan keuntungan

yang akan mereka dapatkan. Oleh sebab itu, terkadang pribadi *Machiavellian* cenderung melakukan tindakan kecurangan di dalam perusahaan karena pribadi *Machiavellian* melihat keuntungan atau dampak yang akan mereka peroleh ketika mereka melakukan sesuatu.

Hasil penelitian Nurjanah dan Purnamasari (2020), menunjukkan bahwa sifat *Machiavellian* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di mana semakin tinggi sifat *Machiavellian* yang dimiliki seseorang maka semakin tinggi kecenderungan kecurangan akuntansi yang dilakukan juga semakin tinggi. Hal ini disebabkan karena individu dengan sifat *machiavellian* tinggi cenderung lebih sering berbohong, kurang bermoral dan lebih manipulatif. Hal ini berbeda dengan penelitian lain yang dilakukan oleh Noviyanti (2021) yang menunjukkan bahwa sifat *Machiavellian* tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

*Fraud* tidak dapat digeneralisasikan karena merupakan perilaku yang dapat dilakukan oleh pihak tertentu secara tanpa ada unsur kesengajaan. Perilaku *fraud* terjadi pada variabel-variabel yang memicu pihak lain melakukan tindakan kecurangan. Variabel-variabel ini digambarkan dalam bentuk segitiga kecurangan atau dikenal dengan istilah *fraud triangle* yang terdiri dari *pressure* (tekanan), *opportunity* (kesempatan) dan *rationalization* (pembenaran). Donald cressey menemukan teori *fraud triangle* pada tahun 1953. (Nurjanah & Purnamasari, 2020). Penelitian mengenai kecurangan

berdasarkan pada teori *Fraud triangle* telah banyak dilakukan, di mana hasil penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian lainnya.

Penelitian ini merujuk pada penelitian (Noviyanti & Adityawarman, 2023) dengan judul Pengaruh Religiusitas, Tekanan, Kesempatan, dan Rasionalisasi Terhadap Tindak Kecurangan (Studi pada Aparatur Sipil Negara di Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian (Noviyanti & Adityawarman, 2023) terletak pada segi subjek penelitian yang mana pada penelitian sebelumnya subjek yang diteliti ruang lingkupnya kecil, sedangkan pada penelitian ini subjek yang diteliti ruang lingkupnya lebih luas. Yang kedua, yaitu perbedaan dari lokasi penelitian, dimana tentu saja memiliki karakteristik responden yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Selanjutnya dari aspek variabel yang ada pada *fraud* di mana menggabungkan faktor internal dalam diri dan faktor eksternal.

Berdasarkan teori *Fraud triangle* seseorang melakukan tindakan kecurangan dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu tekanan, kesempatan atau peluang dan yang terakhir rasionalisasi atau pembenaran. Tekanan adalah apa yang memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu, dan itu dipicu oleh dorongan. Setiap orang yang melakukan kecurangan harus menghadapi beberapa jenis tekanan atau paksaan untuk melakukannya. Tekanan merupakan motivasi untuk melakukan *fraud*. Pada umumnya, tekanan biasanya disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya adalah gaya hidup yang berlebihan, kebutuhan yang harus dipenuhi sementara keuangan tidak



memadai serta sifat tamak dan selalu merasa kurang yang ada pada diri seseorang (Hildayani & Sherly, 2021).

Dari hasil penelitian (Astuti, Dince & Dilliana, 2023) menyatakan bahwa tekanan dapat mempengaruhi seseorang untuk berbuat kecurangan. Hal tersebut menyatakan semakin tinggi tekanan yang dialami karyawan dalam bekerja, maka resiko terjadinya *fraud* semakin tinggi. Hasil penelitian (Hormati & Pesudo, 2019) menyatakan perbedaan yaitu tekanan tidak mempengaruhi kecurangan.

Faktor Selanjutnya, yaitu kesempatan atau peluang (*opportunity*) Peluang merupakan suatu keadaan yang memungkinkan seseorang untuk dapat melakukan tindakan yang tidak dibenarkan seperti tindakan penyelewengan. Kesempatan atau peluang muncul karena pengawasan pihak internal lemah, kedisiplinan yang perlu ditingkatkan, informasi yang kurang efisien, dan kurangnya mekanisme pengawasan yang mendorong pelaku untuk bertindak secara bebas. (Diana & Mawardi, 2022) dalam hasil penelitiannya menjelaskan bahwa kesempatan atau peluang berpengaruh khususnya pada kecurangan. Penelitian yang dilakukan oleh Endahsari, Nugroho dan Nurodin (2020) menunjukkan perbedaan yaitu kesempatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan (*fraud*), hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi atau rendahnya kesempatan atau peluang untuk suatu tindak pidana maka tidak akan berpengaruh terhadap kecurangan yang akan terjadi.

Sebuah organisasi atau instansi membutuhkan peranan moral atau kepribadian yang baik dan komitmen yang kuat dari pemimpin sehingga bisa dijadikan contoh teladan bagi pegawainya dalam bertindak. Dengan adanya peran moral dan kepribadian yang baik dari pemimpin, didukung oleh lingkungan kerja yang membangun etika perilaku dan budaya organisasi yang kuat, organisasi atau perusahaan memiliki peluang yang lebih baik untuk mencegah kecurangan akuntansi dan mempromosikan integritas serta kinerja yang baik.

Yursefdi (2023) lebih lanjut mengemukakan bahwa dalam menerapkan budaya jujur dan etika yang tinggi, harus menciptakan lingkungan kerja yang positif. Akan tetapi, pada era seperti saat ini etika dan kejujuran sudah menjadi hal yang sulit dicari, sehingga akan sangat sulit menciptakan lingkungan kerja yang positif. Banyaknya kasus skandal dalam perusahaan, khususnya dalam bidang akuntansi menyebabkan banyak masyarakat yang mempertanyakan mengenai keprofesionalitas seorang akuntan.

Pada penelitian ini objek yang diterapkan adalah untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagian keuangan yang bekerja di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta. Peneliti menggunakan variabel Sifat *Machiavellian*, *Pressure*, dan *Opportunity* sebagai variabel independen dan Kecenderungan Kecurangan Akuntansi sebagai variabel dependen. Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai salah satu pemegang amanah dari masyarakat dapat menjalankan

tugas dengan jujur, profesional, dan selalu menaati regulasi/hukum yang berlaku agar terhindar dari faktor-faktor yang dapat mengakibatkan para PNS memiliki niat untuk melakukan tindak kecurangan di lingkungannya.

Berdasarkan paparan latar belakang, fenomena, dan ketidakkonsistenan hasil penelitian, sehingga akhirnya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sifat *Machiavellian*, *Pressure*, dan *Opportunity* Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Kasus Pada PNS Di DKI Jakarta)”**

## 1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, peneliti menemukan adanya sebuah *research gap* berupa kontradiksi hasil penelitian yang terdahulu terkait dengan pengaruh sifat *machiavellian*, *pressure*, dan *opportunity*. Oleh karena itu, maka peneliti membuat rumusan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Sifat *Machiavellian* berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi?
2. Apakah *Pressure* berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi?
3. Apakah *Opportunity* berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah disebutkan, maka tujuan penelitian ini, yaitu

1. Untuk mengetahui pengaruh sifat *machiavellian* terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
2. Untuk mengetahui pengaruh *pressure* terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
3. Untuk mengetahui pengaruh kesempatan (*opportunity*) terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan tujuan di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Dapat membuktikan secara empiris terkait pengaruh sifat *machiavellian*, *pressure*, dan *opportunity* terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi serta dapat mengkaji ulang atas hasil penelitian terdahulu.
- b. Dapat menambah wawasan dan referensi bagi peneliti selanjutnya terkait topik kecurangan akuntansi.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat diantaranya:

### a. Bagi Pemerintah

Pada penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam mengeluarkan kebijakan terkait dengan tindak kecurangan di instansi pemerintah.

### b. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi data pertimbangan bagi instansi terkait perihal kemungkinan terjadinya *fraud* serta mencegah terjadinya kecurangan.

### c. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

